



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, maka setiap perjalanan dinas yang dilakukan pejabat negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa tata cara pelaksanaan perjalanan dinas yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014, namun dalam rangka efektivitas administrasi perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta untuk mempermudah proses percepatan administrasi perlu dilakukan Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Noor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 89);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);
- b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 39);
- c. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 15);
- d. Nomor 73 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5); dan
- e. Nomor 85 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 85);

diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD untuk melakukan perjalanan dinas;
  - b. Surat Tugas; dan
  - c. SPPD;
- (3) Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    1. Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota.
    2. Sekretariat Daerah :
      - a) Pejabat Eselon II dan III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
      - b) Pejabat Eselon IV, PNS Non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Asisten Bidang terkait.
    3. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan :

- a) Kepala SKPD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
  - b) Pejabat Eselon III, IV, V, Pejabat Fungsional, PNS non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD terkait.
4. Non SKPD :  
PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD terkait.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
1. Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota;
  2. Pejabat Eselon II, Eselon III, Pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota;
  3. Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional, Pegawai non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
  4. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi, Masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemberi tugas;
  - b. Pelaksana tugas;
  - c. Waktu pelaksanaan tugas;
  - d. Tempat tujuan pelaksanaan tugas; dan
  - e. Maksud/kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.
- (5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan surat perintah perjalanan dinas yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penjelasan waktu;
  - b. Maksud dan tujuan perjalanan dinas;
  - c. Transportasi yang digunakan; dan
  - d. Sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut.
- (6) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dan menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    1. Sekretariat Daerah :
      - a) Pejabat Eselon II dan Eselon III, pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah; atau
      - b) Pejabat Eselon IV, Non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang adalah Asisten Bidang terkait;
    2. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan :

- a) Kepala SKPD, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait; atau
    - b) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional, PNS non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait.
  - 3. Non SKPD :
    - PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
    - 1. Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang adalah Walikota;
    - 2. Eselon II, Eselon III, pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah;
    - 3. Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional, PNS non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang adalah Asisten bidang terkait; atau
    - 4. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi, Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Asisten bidang terkait.
- (7) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Ayat (6) tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan Persetujuan, Surat Tugas dan SPPD dapat dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Walikota tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Persetujuan, Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Walikota;
  - b. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas, SPPD dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
  - c. Dalam hal Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Persetujuan, Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas.
- (8) Kewenangan Kepala SKPD dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a angka 3 huruf b dan angka 4, dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2, angka 3 dalam hal tidak berada ditempat atau berhalangan dapat didelegasikan kepada pejabat dilingkup SKPD yang bersangkutan, yang ditunjuk serta ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas.
- (9) Surat Tugas dan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas pada DPRD Kota Bukittinggi diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan Surat Tugas, SPPD dan Persetujuan dilaksanakan oleh salah satu Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 18